

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) DI SMP NEGERI 17 KENDARI, SULAWESI TENGGARA**

### ***IMPLEMENTATION OF THE CHILD-FRIENDLY SCHOOL (CFS) POLICY IN SMP NEGERI 17 KENDARI, SOUTHEAST SULAWESI***

Oleh: Wa Ode Meliyani Hardini

Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan, FIP UNY

[meliyanihardini@gmail.com](mailto:meliyanihardini@gmail.com)/[wa.ode2015@student.uny.ac.id](mailto:wa.ode2015@student.uny.ac.id)

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan: (1) implementasi kebijakan sekolah ramah anak (SRA) di SMP Negeri 17 Kendari, Sulawesi Tenggara. (2) faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan sekolah ramah anak di SMP Negeri 17 Kendari, Sulawesi Tenggara. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi kebijakan sekolah ramah anak di SMP Negeri 17 Kendari dalam proses interpretasi menghasilkan 3 kebijakan yaitu, kebijakan pembentukan tim sekolah ramah anak, kebijakan pembentukan panitia penanggulangan tindak kekerasan, tata tertib dan karakter. SOP terkait pengorganisasian SRA di SMP Negeri 17 Kendari adalah SK kepala sekolah nomor 421.2/99/2017 dan SK kepala sekolah nomor 421.2/98/2017. Pelaksanaan implementasi sekolah ramah anak diwujudkan dalam penegakan disiplin non-kekerasan, afirmasi pendidikan, mencari anak yang belum terjangkau pendidikan, sekolah bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, sekolah aman dari bencana, sekolah menjamin peserta didik menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, dan pelaksanaan kurikulum ramah anak (2) Faktor pendukung implementasi kebijakan SRA di SMP Negeri 17 Kendari adalah sumber daya dan disposisi kebijakan. Faktor penghambat implementasi kebijakan SRA di SMP Negeri 17 Kendari adalah komunikasi selama proses implementasi kebijakan SRA.

**Kata kunci:** *implementasi, sekolah ramah anak, SMP Negeri 17 Kendari*

#### **Abstract**

*The purpose of this research is to describe: (1) Implementation of child-friendly school policy (CFS) in SMP Negeri 17 Kendari, Southeast Sulawesi. (2) Supporting factors and inhibitors of child-friendly school policy implementation in SMP Negeri 17 Kendari, Southeast Sulawesi. This method of research uses a quality approach, the type of phenomenology research. The results of this study showed that: (1) Implementation of child-friendly school policy in SMP Negeri 17 Kendari in the interpretation process resulted in 3 policies that are, the policy of establishing a child-friendly school team, Committee establishment Policy Acts of violence, order and character. SOP related to the organizing of CFS in SMP Negeri 17 Kendari is the decree of the principal number 421.2/99/2017 and the decree of the principal number 421.2/98/2017. Implementation of child friendly school implementation is manifested in the enforcement of non-violent disciplines, education affirmations, seeking unreachable children's education, narcotic-free schools, psychotropic, and addictive substances, schools safe from disasters, schools Ensure students are performing worship according to their respective religions, and the implementation of child-friendly curriculum (2) contributing factors to the implementation of CFS policy in SMP Negeri 17 Kendari is a resource and a policy disposition. The inhibitory factor implementation of CFS policy in SMP Negeri 17 Kendari is communication during the process of implementing CFS policy.*

**Keywords:** *implementation policy, child-friendly school, SMP Negeri 17 Kendari*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 pasal 9 ayat (1 dan 2), di jelaskan bahwa (1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Selanjutnya pada ayat (2) di jelaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain dalam upaya menjamin perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi.

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dimana saja. Dapat terjadi di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, atau bahkan sekolah. Sekolah yang selama ini menjadi tempat yang aman oleh masyarakat sebab dianggap sebagai institusi yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan proses pendidikan pembelajaran tidak menutup kemungkinan menjadi tempat yang sangat strategis terjadinya tindak kekerasan terhadap anak-anak. Bukti konkret dari ini dari hal tersebut yakni maraknya kasus *bullying* yang terjadi antar pelajar sekolah di Kota Kendari. Dilansir dari laman <https://www.inews.id/> pada tanggal 3 Juli 2018 tentang viral, siswi SMP di Kendari menjadi korban persekusi, berisikan informasi berkaitan dengan beredarnya video berisikan seorang siswi SMP N 8 Kendari dipukul dan dicaci maki oleh seorang remaja dan bahkan dipaksa untuk berkelahi. Kejadian tersebut berlangsung selang beberapa saat saat korban baru saja pulang dari sekolah. Dalam kasus ini, pihak sekolah mengakui bahwa korban dari tindakan persekusi tersebut adalah siswi mereka yang duduk di kelas 3 dan baru mengetahui kasus kekerasan ini melalui video yang tersebar di media sosial.

Kekerasan anak yang terjadi di sekolah sudah sepatutnya menjadi fokus perhatian utama pihak sekolah dalam upaya melindungi segenap warga sekolahnya. Hal ini dikarenakan kekerasan terhadap anak telah melanggar Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat 1(a) yakni setiap anak berhak mendapatkan

perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

SMP Negeri 17 Kendari merupakan sekolah yang terletak di Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. SMP ini dalam letak geografisnya berada dalam wilayah yang masih dalam proses berkembang. Di SMP Negeri 17 Kendari bisa saja terjadi kekerasan. Hal ini dimungkinkan terjadi mengingat peserta didik yang bersekolah di SMP Negeri 17 Kendari berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Kekerasan yang terjadi di sekolah ini berdasarkan catatan dari buku pelanggaran siswa di tahun 2017, di SMP Negeri 17 Kendari masih terjadi kegiatan *bully-an*, saling ejek antar teman, menierikan nama orang tua teman-temannya, memakai uang kas kelas tanpa izin, terlambat masuk ke sekolah, menyentuh-nyentuh bagian tubuh teman sambil mengucapkan kata-kata yang menjurus ke hal-hal negatif, seperti melakukan tindakan yang tidak senonoh kepada salah seorang teman di lingkungan sekolah, menghina bapak/ibu guru, dan adanya aksi memajak uang saku teman. Kasus yang hampir sama ada di semua kelas adalah saling ejek antar teman, bolos sekolah, dan membuat gaduh di kelas.

Upaya untuk mengatasi kekerasan yang ada di lembaga formal, khususnya kekerasan yang terjadi di sekolah, umumnya yang ada di Indonesia, dan khususnya yang ada di SMP Negeri 17 Kendari adalah dengan mengimplementasikan kebijakan Sekolah Ramah Anak. (SRA). Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang diimplementasikan oleh SMP Negeri 17 Kendari sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Kendari. Dalam pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 dijelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan.

SMP Negeri 17 Kendari merupakan sekolah satu-satunya di Provinsi Sulawesi Tenggara Kendari yang menerapkan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA). Status Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMP Negeri 17 Kendari ini didapatkan dengan menunjuk dirinya sendiri dengan mempertimbangkan indikator-indikator sekolah ramah anak (SRA) yang sedikit banyak telah ada di sekolah ini. Salah satunya adalah komitmen SMP Negeri 17 Kendari untuk mengentaskan aksi-aksi kekerasan terhadap anak yang ada di sekolah dengan mengabadikan komitmen tersebut dalam motto sekolah yakni “SMP Negeri 17 Kendari anti kekerasan (*bullying*)”. Tidak main-main, penyelenggaran kebijakan Sekolah Ramah Anak pada tahun 2017 SMP Negeri 17 masuk dalam jajaran 10 besar nasional dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak se-Indonesia. Hal ini menarik penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana implementasi kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 17 Kendari, mengingat belum ada penelitian sebelumnya yang menfokuskan isu-isu kekerasan anak di Kota Kendari khususnya di berbagai bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekolah. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Kendari mengingat bahwa angka kekerasan terhadap anak di Provinsi Sulawesi Tenggara cenderung tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain.

Adapun penelitian yang relevan dari judul penelitian ini yakni penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak Di SD Negeri Tlacad Sleman” oleh Angga Novi Hastaka Saputra, Prodi Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi kebijakan pengembangan sekolah ramah anak di SD Negeri Tlacad, dalam interpretasi dihadiri oleh koordinator SRA, kepala sekolah, perwakilan wali siswa, ketua komite, dan tokoh masyarakat, dan menghasilkan 3 kebijakan yaitu, kebijakan perlindungan anak, kebijakan penanganan *bullying*, dan kebijakan penanganan

narkoba. SOP terkait pengorganisasian di SD N Tlacad adalah kebijakan sekolah dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Sekolah Ramah Anak. Pada tahap aplikasi berjalan dengan baik. Implementasi menggunakan teori Edward III yang mengacu 4 aspek. Komunikasi yang terjadi di SD ini cukup baik. Sumber daya terkait sekolah ramah anak mendekati sempurna. Disposisi dalam kebijakan sekolah ramah anak cukup baik. Struktur birokrasi sesuai dengan bagan. (2) Faktor pendukung adalah sumber daya manusia dan fasilitas yang mumpuni, pengetahuan orang tua yang cukup, kemauan dari para pelaksana yang baik, selanjutnya penghambatnya adalah pengetahuan wali siswa yang kurang paham terkait sekolah ramah anak (SRA), dan sedikit saja sarana prasarana yang kurang memenuhi.

Dari latar belakang penelitian dan penelitian yang relevan di atas maka dirumuskan masalah penelitian berupa: (1) Bagaimana implementasi kebijakan sekolah ramah anak di SMP Negeri 17 Kendari? (2) Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan sekolah ramah anak (SRA) di SMP Negeri 17 Kendari? Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan sekolah ramah anak (SRA) di SMP Negeri 17 Kendari dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan sekolah ramah anak (SRA) di SMP Negeri 17 Kendari. Secara teoretis manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan pikiran atau ide untuk mengembangkan teori-teori yang sejenis di masa yang akan datang.

Dalam kaitannya untuk menjawab rumusan masalah penelitian, maka peneliti menggunakan teori sekolah ramah anak, teori kebijakan, dan teori implementasi kebijakan sekolah ramah anak. Secara konseptual menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2016: 174), sekolah ramah anak (SRA) adalah sekolah yang secara sadar berupaya kuat untuk menjamin dan memenuhi hak-hak dan perlindungan anak dalam setiap aspek kehidupan secara

terencana dan bertanggung jawab. Dari penjelasan tersebut, dengan demikian dapat diketahui bahwa tujuan dari sekolah ramah adalah untuk mewujudkan sekolah yang dapat menjamin dan memenuhi hak-hak dan perlindungan anak Indonesia. Konsep kebijakan dapat diidentifikasi dari pendapat yang dikemukakan oleh Hasbullah, (2015:37) bahwa kata “kebijakan” merupakan terjemahan dari kata “*policy*” dalam Bahasa Inggris, yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berarti juga administrasi pemerintah. Dalam pengertian operatifnya, kebijakan dapat diartikan sebagai:

- a. Suatu penggarisan ketentuan-ketentuan;
- b. Bersifat sebagai pedoman, pegangan atau bimbingan untuk mencapai kesepahaman dalam maksud, cara dan atau sarana;
- c. Bagi setiap usaha dan kegiatan sekelompok manusia yang berorganisasi;

Wibawa (Hasbullah, 2015: 92) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan *pengejawantahan* keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang di dalam undang-undang, namun juga dapat berbentuk intruksi-intruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Widodo (2018: 90) menjabarkan secara lebih operasional proses implementasi suatu kebijakan publik yang mencakup tahap interpretasi (*interpretation*), tahap pengorganisasian (*organized*), dan tahap aplikasi (*application*). Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis (*strategic policy*) akan dijabarkan ke dalam kebijakan manajerial (*managerial policy*) dan kebijakan manajerial akan dijabarkan dalam kebijakan teknis operasional (*operatioal policy*). Aktivitas interpretasi kebijakan tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat lebih operasional, namun juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan

kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat (*stakeholder*) dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran (kelompok sasaran) kebijakan. Tahap pengorganisasian merupakan tahap setelah tahap interpretasi, di dalamnya berisikan pengorganisasian dari sebuah kebijakan, yang membahas 5 faktor yaitu pelaksana kebijakan, standar prosedur operasi, sumber daya keuangan dan peralatan, penetapan manajemen kebijakan, dan penjadwalan. Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan kedalam realita nyata. Adapun tahapan proses implementasi kebijakan sekolah ramah anak menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, (2016: 192-193) mencakup tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi .

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2005: 6).

Jenis penelitian ini adalah penelitian fenomenologis. Fenomenologi menurut Husserl, (dalam Moleong, 2005: 14) adalah suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok seseorang.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai tanggal 21 Maret 2019. Penelitian implementasi kebijakan sekolah ramah anak (SRA) ini dilaksanakan di SMP Negeri 17 Kendari. SMP Negeri 17 Kendari terletak di Jalan Mekarjaya 1, Lorong SMP Negeri 17 Kendari, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

### **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian implementasi kebijakan sekolah ramah anak (SRA) di SMP Negeri 17 Kendari ini adalah kepala sekolah, guru, peserta didik, tenaga kependidikan, komite sekolah, guru bimbingan konseling, serta petugas keamanan sekolah.

Teknik yang digunakan untuk memperoleh subjek penelitian adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2009: 218) metode *purposive sampling* adalah pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.

### **Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumuntasi.

### **Analisis Data**

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif (Miles dan Huberman, 2017) yakni; pengumpulan data, model data, kondensasi data, penarikan/verifikasi.

### **Keabsahan Data**

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas dengan melakukan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Proses interpretasi kebijakan sekolah ramah anak di SMP Negeri 17 Kendari berlangsung terbuka melibatkan kepala sekolah, komite sekolah, guru-guru, serta seluruh peserta didik, dan orang tua peserta didik. Pelibatan seluruh warga sekolah khususnya dalam kebijakan sekolah ramah anak ini ditandai dengan adanya selebaran berisi tanda tangan baik dari guru dan peserta didik sebagai bukti perwujudan dan komitmen keluarga besar SMP Negeri 17 Kendari dalam pelaksanaan sekolah ramah anak (SRA) dan sekolah anti *bullying*. Hasil dari proses interpretasi kebijakan sekolah ramah anak di SMP Negeri 17 Kendari adalah dengan surat

keputusan kepala sekolah nomor 421.2/99/2017 tentang tim sekolah ramah anak (SRA) SMP Negeri 17 Kendari dan surat keputusan kepala sekolah nomor 421.98/2017 tentang panitia penanggulangan tindak kekerasan di sekolah.

Proses persiapan sekolah ramah anak ini meliputi sosialisasi pemenuhan hak dan perlindungan anak, komitmen stakeholder sekolah, dan identifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di satuan pendidikan.

Proses perencanaan kebijakan sekolah ramah anak di SMP Negeri 17 Kendari dilaksanakan dengan mengintegrasikan kebijakan, program dan kegiatan yang sudah ada sebelumnya di sekolah.

Pada proses pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak, SMP Negeri 17 Kendari menerapkan beberapa kriteria yang sejalan dengan prinsip pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak yang diwujudkan dengan upaya-upaya seperti penegakan disiplin non-kekerasan, pelaksanaan afirmasi pendidikan, mencari anak yang belum terjangkau oleh pelayanan pendidikan, komitmen sekolah dalam mewujudkan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA), komitmen sekolah dalam mewujudkan sekolah yang aman dari bencana, dan upaya sekolah untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, hingga pada proses pelaksanaan kurikulum.

Pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak (SRA) perlu untuk dilakukan pemantauan. Terdapat dua jenis pemantauan untuk melihat pelaksanaan kebijakan SRA di SMP Negeri 17 Kendari, yakni pemantauan internal dan pemantauan eksternal. Pemantauan internal ini dilakukan secara inklusif dalam proses pembelajaran oleh guru-guru di bawah koordinir kepala sekolah dan juga pemantauan eksternal yang dilakukan oleh beberapa pengawas pembina sekolah dan beberapa dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Evaluasi kebijakan sekolah ramah anak (SRA) di SMP Negeri 17 Kendari

dilaksanakan secara internal dengan melibatkan pengawas pembina sekolah. Dari hasil evaluasi tersebut dapat dikatakan sudah berhasil. Hal ini dibuktikan dengan SMP Negeri 17 Kendari memiliki predikat sekolah ramah anak tingkat nasional.

Faktor pendukung implementasi kebijakan sekolah ramah anak (SRA) di SMP Negeri 17 Kendari adalah seluruh sumber daya yang ada di sekolah baik sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan, serta sumber daya alamnya serta komitmen kepala sekolah, komite sekolah, koordinator tim pelaksana SRA, dewan guru, serta seluruh peserta didik untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang aman, nyaman, dan non-kekerasan dan meminimalisir adanya aksi perundungan (kekerasan) di dalam lingkungan sekolah.

Faktor penghambat dari implementasi kebijakan sekolah ramah anak (SRA) di SMP Negeri 17 Kendari adalah kurang intensifnya komunikasi (sosialisasi) kebijakan sekolah ramah anak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Proses interpretasi kebijakan sekolah ramah anak di SMP Negeri 17 Kendari berlangsung terbuka. Pelaksana kebijakan (*policy implementor*) sekolah ramah anak di SMP Negeri 17 Kendari ada 2, yakni tim sekolah ramah anak (SRA) SMP Negeri 17 Kendari dan Panitia Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah. Proses persiapan implementasi kebijakan sekolah ramah anak (SRA) di SMP Negeri 17 Kendari terdiri dari beberapa kegiatan meliputi: sosialisasi pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, adanya komitmen seluruh *stakeholder* sekolah, dan melakukan identifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di dalam sekolah.

Proses perencanaan implementasi kebijakan sekolah ramah anak (SRA) di SMP Negeri 17 Kendari dilaksanakan dengan mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada sebelumnya sesuai dengan indikator-

indikator sekolah ramah anak yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nasional.

Dalam proses pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak (SRA) di SMP Negeri 17 Kendari diwujudkan dalam beberapa upaya yang sejalan dengan prinsip-prinsip sekolah ramah anak (SRA). Proses pemantauan implementasi kebijakan sekolah ramah anak (SRA) di SMP Negeri 17 Kendari dilakukan secara internal dan eksternal sebulan sekali. Proses evaluasi implementasi kebijakan sekolah ramah anak di SMP Negeri 17 Kendari dilaksanakan secara internal maupun eksternal.

### Saran

1. Bagi Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kendari
  - a. SMP Negeri 17 Kendari perlu melakukan sosialisasi kebijakan sekolah ramah anak secara intensif khusus kepada seluruh dewan guru, staf/karyawan sekolah, serta seluruh orang tua dari peserta didik. Sehingga dewan guru, staff/karyawan tata usaha, serta orang tua peserta didik lebih memahami konsep sekolah ramah anak secara lebih mendalam.
  - b. Forum-forum pertemuan antara sekolah dengan orang tua/wali peserta didik melalui paguyuban kelas dan paguyuban sekolah perlu dioptimalkan dengan menambah jumlah intensitas pertemuan.
  - c. Catatan pemantauan pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak di SMP Negeri 17 Kendari perlu dikelola kembali menjadi lebih sistematis dan terencana sehingga catatan ini layak menjadi bahan evaluasi internal bagi sekolah.
  - d. Perlu dilakukan evaluasi internal terkait dengan implementasi kebijakan sekolah ramah anak di SMP Negeri 17 Kendari, sehingga dapat dilakukan perbaikan demi keberlanjutan kebijakan sekolah ramah anak ini kedepannya.
2. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

- a. Ada baiknya disetiap akhir semester, verifikasi indikator sekolah ramah ramah anak di SMP Negeri 17 Kendari perlu dilakukan. Tujuannya agar sekolah senantiasa dapat selalu berbenah diri melalui masukan-masukan pihak verifikator kebijakan sekolah ramah anak.
3. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Kendari
  - a. Kebijakan sekolah ramah anak merupakan langkah yang strategis untuk melindungi hak-hak anak/peserta didik selama di sekolah. Dalam pelaksanaannya, sekolah tentu memerlukan dana khusus untuk berbenah diri sehingga kebijakan SRA ini dapat terus berjalan optimal. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Kendari ada baiknya perlu memberikan insentif tambahan berupa anggaran tetap untuk pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak di Kota Kendari yang berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arrahmah, F.R. (2018). *Partisipasi Siswa Pada Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 15 Yogyakarta*. Naskah publikasi, E-Jurnal Prodi Teknologi Pendidikan Vol. 7 Nomor 7 Tahun 2018. Diterbitkan. Diakses melalui laman <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/fiptp/article/view/12020/11576> tanggal 30/12/2018 pukul 14: 28 WIB.
- Dunn, W.N.(2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data Model Bogdan & Biklen, Model Miles & Huberman, Model Strauss & Corbin, Model Spradley, Analisis Isi Model Philipp Mayring, Program Komputer NVivo*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ferilasa, Y. (2017). BAB III Metode Penelitian: Artikel Diterbitkan. Diakses melalui laman <http://eprints.umm.ac.id/35033/4/jiptumm> [pp-gdl-yogiferila-47427-4-babiii.pdf](http://pp-gdl-yogiferila-47427-4-babiii.pdf) pada tanggal 21/03/2019 pukul 07: 28 WITA.
- Hajaroh, M. (2010). *Paradigma, Pendekatan dan Metode Penelitian Fenomeologi*. Naskah Publikasi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan UNY. Diterbitkan. Diakses melalui laman [Error! Hyperlink reference not valid.](#) tanggal 9/12/2018 pukul 16: 04 WIB.
- Hasbullah, H.M. (2015). *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hastaka, A.N. (2018). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Tlacap Sleman*. Skripsi. Tidak diterbitkan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Inews.id. (2018). *Viral, Siswi SMP di Kendari Menjadi Korban Persekusi*. Kendari: inews.id. Diakses melalui laman <https://www.inews.id/daerah/regional/169125/viral-siswi-smp-di-kendari-jadi-korban-persekusi> tanggal 30/09/2018 pukul 10: 15 WIB.
- Kendari Pos. (2016). *Wow, Sultra Peringkat 13 Kasus Kekerasan Anak*. Kendari: Kendari Pos. Diakses melalui laman <https://kendaripos.co.id/41160/wow-sultra-peringkat-13-kasus-kekerasan-anak/> tanggal 29/09/2018 pukul 8: 23 WIB.
- Liputan 6. (2015). *Survei ICRW: 84% Anak Indonesia Alami Kekerasan di Sekolah*. Jakarta:Liputan6. Diakses melalui laman <https://www.liputan6.com/news/read/2191106/survei-icrw-84-anak-indonesia-alamikekerasan-di-sekolah> tanggal 28/09/2018 pukul 11: 08 WIB.
- Muslikh, B. (2013). *Metode Penelitian*. Diakses melalui laman [eprints.uny.ac.id](http://eprints.uny.ac.id) pada tanggal 29/10/17 pukul 9.35 WIB.
- Peraturan Menteri. (2014). *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8, Tahun 2014, tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak*.
- Peraturan Daerah. ( 2013). *Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 20 Tahun 2013*

- Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Rohman, Arif. (2012). *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Sholeh, A.N, dkk. (2016). *Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: c.v. Alfabet.
- Suharno. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sultra Kini. (2018). *Perkosaan Menonjol dari 26 Kasus Kekerasan di Kota Kendari*. Kendari: Sultra Kini. Diakses melalui laman <https://sultrakini.com/> tanggal 28/09/2018 pukul 11.24 WIB.
- Sundari, R. (2014). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter Di SMK Leonardo Klaten*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Suyanto, B. (2013). *Masalah Sosial Anak: Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Umar, M. (2016). *Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat*. Naskah publikasi, Jurnal Edukasi Vol. 2, Nomor: 1. Diterbitkan. Diakses melalui laman <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/cobaBK/article/view/688> tanggal 28/09/2018 pukul 9: 12 WIB.
- Utami, K. R. (2017). *Implementasi Kebijakan Standar Mutu Madrasah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bantul*. Skripsi. Tidak diterbitkan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Wahab, S.A. (2008). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Malang: Penerbit Bumi Aksara.
- Wahab, S.A. (2014). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Malang: Penerbit Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2018). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.